

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.¹

Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara. Dalam pemerintahan demokrasi rakyat memiliki kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat adalah pihak yang paling punya kehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita negara.² Jika suatu negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi maka pemerintahan dalam negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut sistem demokratis dengan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang

¹ Hariyono dkk., 2013. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*. Malang: Setara Press. Hlm.23

² Sri Harini Dwiyatmi.2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 155

tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat.

نُسَيْجُ وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُمْسِدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوا ۖ خَلِيفَةُ الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبِّكَ قَالَ وَادُّ
تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ ۖ لَكَ وَتَقْدِّسُ بِحَمْدِكَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”³”

Dalam ayat ini Allah berkata kepada malaikat bahwa Allah hendak menjadikan manusia (adam) sebagai khalifah (pemimpin). Lalu, malaikat menjawab apakah engkau akan mengangkat manusia (adam) sebagai khalifah (pemimpin) padahal manusia itu mempunyai sifat suka membuat kerusakan (maksiat) dan suka menumpahkan darah yaitu sebagian mereka membunuh sebagian yang lain dan ia akan memiliki keturunan yang saling mendengki. Lalu Allah menjawab, “sesungguhnya, Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Yaitu tentang kepentingan atau tujuan pengangkatan Adam dan bahwa diantara anak cucunya ada yang taat dan ada pula yang durhaka hingga terbukti dan tampaklah keadilan diantara mereka.

³ Qs Al Baqarah Ayat 30

Maksud dari kata khalifah disini adalah pemimpin diri sendiri. Yaitu memimpin dirinya menuju hal yang lebih baik dan benar, tidak melakukan maksiat dan selalu taat kepada Allah. Dan memimpin dirinya sendiri agar tidak berlaku sombong, karena pada sejatinya semua manusia itu sama. Semua manusia itu diciptakan dari tanah atau lapisan bumi dengan mengambil setiap corak atau warnanya barang segenggam. Dan Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tau dari malaikat. Dalam kaitannya dengan pemilu surat Al Baqarah ayat 30 diartikan sebagai khalifah adalah seorang pemimpin yang dapat membawa rakyatnya ke arah yang lebih baik.

Pemilu dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat. Pemilu juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih khalifah yang mampu mencerminkan kehendak rakyat. Penyelenggara Pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang tertuang dalam, penyelenggara terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan pemilu.⁴

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang

⁴ Undang - Undang No. 15 tahun 2011 tentang *Penyelenggara Pemilu*. Pasal 5

berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri⁵.

Mengenai wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana termakub dalam pasal 3 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 yang berbunyi “Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya .”

Berbeda dengan peranan KPU, posisi lembaga ini dalam UU Nomor 15 tahun 2011 lebih mengakar karena adanya hubungan hierarkis antara KPU pusat dan KPU kabupaten. Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 “dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu Sekretariat Jendral (Setjen). Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU pusat berkedudukan di Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota/kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara

⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu* Pasal 1 Angka 6

(PPS) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan, setelah terbentuk, PPS membentuk kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Selain PPK dan PPS, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tugas PPLN adalah menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri. Selanjutnya, PPLN membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adanya reformasi ketatanegaraan memberikan pengaruh terhadap proses demokratisasi ke daerah.

Kemudian lahir UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan undang-undang tersebut negara memberikan peran kepada rakyat daerah untuk secara langsung memilih kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah sebagai wujud implementasi demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal.⁶ Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi ikut ditentukan oleh proses seleksi pemimpin

⁶ Siti Zuhro dkk. 2012. *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesenambungan*. Yogyakarta: Ombak. Hlm. 48

pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Partisipasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan berpartisipasi, masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan langsung kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.

Partisipasi masyarakat (partisipasi politik) dalam pemilihan pemimpin menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga Negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Masyarakat dengan partisipasi politiknya menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi masyarakat pada waktu pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari tolak ukur idealnya sebuah demokrasi.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan.⁷

⁷ Miriam Budiarjo., 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. edisi ke IX.. Hlm. 369

Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan mendapat legitimasi sah dari rakyat maka diperlukan lembaga independen sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemilihan bupati dan walikota beserta wakilnya.⁸

Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi, maka KPU memiliki peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. KPU Kabupaten punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu KPU harus mengambil peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih.⁹

Di Kabupaten Tanah Laut, wilayah berbukit yang memiliki luas wilayah 3.631,35 km² (363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan dimana di Kabupaten ini terdapat 11 Kecamatan 130 desa dan 5 kelurahan yang penduduknya kebanyakan memiliki mata

⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang *Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*. Pasal 1 ayat (10), Pasal 3 huruf c dan Pasal 25 ayat (1) huruf c

pencapaian sebagai petani, peternak, nelayan, pedagang dan sebagian sebagai karyawan, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang masih mengurungkan niatnya untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019. Hal ini dikarenakan masyarakat dalam proses pemilihan umum kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih. Hal ini dapat terlihat dari data pemilih pada Tahun 2019 seperti terlihat pada table berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pemilih Pemilu 2019¹⁰

| No | Kecamatan | Pemilih Tetap | Pemilih | Prosentase |
|--------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | Takisung | 23,698 | 20,093 | 84.79 |
| 2 | Jorong | 23,998 | 19,090 | 79.55 |
| 3 | Pelaihari | 53,547 | 44,454 | 83.02 |
| 4 | Kurau | 9,808 | 8,344 | 85.07 |
| 5 | Bati-bati | 31,047 | 25,107 | 80.87 |
| 6 | Panyipatan | 17,970 | 14,991 | 83.42 |
| 7 | Kintap | 29,825 | 23,347 | 78.28 |
| 8 | Tambang Ulang | 12,269 | 10,407 | 84.82 |
| 9 | Batu Ampar | 19,588 | 16,523 | 84.35 |
| 10 | Bajuin | 13,484 | 11,284 | 83.68 |
| 11 | Bumi Makmur | 9,939 | 7,999 | 80.48 |
| Jumlah | | 245,173 | 201,639 | 82.24 |

Dari data tersebut yang terlihat partisipasi pemilih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya hak pilih dari 100% penduduk yang terdaftar sebagai pemilih tetap hanya 82.24% hal ini membuktikan ada sebagian masyarakat yang belum memanfaatkan hak pilihnya. Upaya meningkatkan partisipasi politik

¹⁰ KPU Kabupaten Tanah Laut. 2020

masyarakat dan menekan angka golput sebenarnya sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi pemilihan oleh KPU. Namun di sisi lain masyarakat meminta pihak penyelenggara lebih kreatif dan aktif melakukan sosialisasi sehingga upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan semakin bertambah. Karena idealnya, semakin bertambahnya umur demokrasi maka seharusnya semakin tinggi pula angka partisipasi politik.

Berdasarkan deskripsi diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam penelitian yang berjudul “Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya KPU Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya KPU Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Secara teoritis menambah wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti baik bagi peneliti pribadi, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif.

2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada akademik UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas syariah serta masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya memiliki arti yaitu sebuah usaha yang memerlukan suatu tenaga, pikiran yang mana untuk mencapai suatu tujuan.¹¹ Berdasarkan arti diatas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini upaya KPU Kabupaten Tanah Laut dalam menyelenggarakan pemilu yang mengusahakan peningkatan partisipasi pemilu di tahun 2019.

2. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR/DPD/DPRD serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 1250.

Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Amanat regulasi memaknai demi kepentingan demokrasi yang lebih baik dan terciptanya wujud demokrasi yang matang dan kontestasi politik, dengan kata lain Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

3. Partisipasi

Partisipasi adalah penentuan sikap dalam keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga individu tersebut untuk berperan serta, dalam pencapaian tujuan organisasi.¹² Sedangkan Partisipasi Pemilih tidak lebih dari makna partisipasi politik, dengan kata lain penulis menyimpulkan bahwa partisipasi pemilih adalah keikutsertaan warga negara dalam proses proses kontestasi demokrasi dalam hal ini pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

F. Kajian Pustaka

1. Strategi Komunikasi KPU Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak.¹³ Penelitian ini lebih menekankan tentang strategi komunikasi KPU dalam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilihan kepala daerah dan teknik

¹² Inu Kencana Syafie. 2013. *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*. Jakarta: PT Perca. Hlm. 42

¹³ Siti Zaenab. 2018. *Strategi Komunikasi KPU Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

komunikasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam dalam pemilihan kepala daerah. Dari kesimpulan hasil penelitian disimpulkan penelitian ini dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih.

2. Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Melalui Kemampuan Melek Politik (*Political Literacy*) Pemilih Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sukabumi.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan Upaya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Sukabumi dengan memberikan seputar politik dengan memberikan pengetahuan atau informasi mengenai pemilihan umum dengan atas kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi di pemilihan umum.
3. Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan erat kaitannya dengan penelitian penulis, namun ada konteks yang berbeda yakni strategi komunikasi pada pemilu dan peningkatan pemilih dengan memberikan literasi tentang politik. Dari kesimpulan hasil penelitian disimpulkan penelitian ini dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, hasil penelitian ini akan penulis dimuat dalam lima bab yaitu:

¹⁴ Iqbal Arraniri, Sei.,Mm. 2015 *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Melalui Kemampuan Melek Politik (Political Literacy) Pemilih Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sukabumi.*

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah alasan memilih judul penelitian ini dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Maka permasalahan tersebut tergambar melalui rumusan masalah, dari rumusan masalah tersebut ditetapkan tujuan penelitian dan signifikansi dari penelitian itu sendiri yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Untuk definisi operasional yaitu untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka yang ditampilkan sebagai bukti atau fakta-fakta hasil tulisan yang relevan dengan judul yang ada. Sedangkan sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan teori, yang menerangkan, menguraikan serta menginformasikan teori-teori umum yang berhubungan tentang KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam menjalankan kerjanya yang telah relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. sebagai tolak ukur dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, merupakan suatu cara penggalan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang akan dibahas, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan serta analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis data, yang berisi tentang gambaran umum terkait upaya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dari informan yang telah diwawancarai, hasil dari wawancara, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang diteliti.

Bab V Penutup dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan yang isinya adalah menjawab dari rumusan masalah penelitian. Dan selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu dan penting dari penelitian ini.